

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK
REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : IIN SYAHFITRI
NPM : 1505170317
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : IIN SYAHITRI
NPM : 1505170317
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

PENGUJI II

(NOVI FADHILA, SE, MM)

Pembimbing

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si

ABSTRAK

IIN SYAHFITRI, NPM. 1505170317. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak reklame, untuk mengetahui penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target, mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan apakah sudah dijalankan, sudah efektif, dan efisien.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame. Anggaran belum dijalankan dengan baik sebagai alat pengawasan pajak reklame. hal ini dapat terlihat dari tingkat penerimaan pajak reklame yang diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Anggaran, Pengawasan, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan

Proposal. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Saya sangat bersyukur atas karunia serta nikmat dari Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang ini.
2. Sangat saya sayangi dan cintai kedua Orang Tua saya, Ayahanda saya Muhammad Abdul Mutholib dan Ibunda saya Hayati, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya untuk selalu dan terus belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya.
3. Keluarga tercinta, adik-adik saya yang selalu mendukung saya.
4. Bapak Dr. Agussani, M.AP, sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Bapak Lufriansyah S.E, M.Ak Sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk saya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya laporan magang ini.
11. Seluruh staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan pengajaran kepada saya selama ini.
12. Kepada para teman-teman saya Almira Theza, Molana Malik, S.M dan M. Irfan Bahari Nst, S.M serta kakak saya Ayu Pratiwi yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk saya, sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Februari 2019

Penulis,

Iin Syahfitri
1505170317

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Anggaran	9
a. Pengertian Anggaran.....	9
b. Pengertian Anggaran Sektor Publik	9
c. Fungsi Anggaran Sektor Publik	10
d. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran	11
e. Manfaat Anggaran.....	12
f. Kelemahan Anggaran.....	13
2. Pengawasan	14
a. Pengertian Pengawasan.....	14
b. Metode Pengawasan	15

c.	Jenis-jenis Pengawasan	16
d.	Prinsip-prinsip Pengawasan dan Tipe Pengawasan	16
e.	Tipe Pengawasan.....	17
3.	Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan	17
4.	Dasar-dasar Perpajakan.....	18
a.	Pengertian dan Unsur Pajak	18
b.	Fungsi Pajak	18
c.	Pembagian Jenis Pajak	19
d.	Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	20
e.	Syarat-syarat Pemungutan Pajak	21
f.	Sistem Pemungutan Pajak	23
5.	Pajak Daerah	24
a.	Pengertian Pajak Daerah	24
b.	Ciri-ciri Pajak Daerah.....	26
c.	Kriteria Pajak Daerah.....	27
d.	Jenis dan Bagi Hasil Pajak	27
e.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	28
6.	Pajak Reklame	30
a.	Pengertian Pajak Reklame	30
b.	Objek Pajak Reklame	31
c.	Bukan Objek Pajak Reklame.....	32
d.	Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame	33
e.	Subjek dan Wajib Pajak Reklame	33
f.	Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame	34

B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Berpikir	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	38
B. Definisi Operasional	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel III.1 Waktu Penelitian	39
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat di pisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya di perlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengelola sumber-sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Sumber penerimaan yang dapat di gali oleh pemerintah daerah adalah melalui pajak daerah. Menurut Resmi (2013,hal 8) pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak.

Di dalam penerimaan pajak daerah, Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulasi digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Dari fungsi pajak tersebut maka, pajak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup perekonomian Negara. Dengan begitu diperlukan adanya

anggaran sebagai perbandingan untuk pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan Manajer-manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009 hal 61) “Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.”

Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak, sehingga pengawasan diharapkan mampu membantu dan mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu dalam proses pencapaiannya, Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan memerlukan anggaran penerimaan daerah salah satunya dari pajak reklame.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parker. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan anggaran merupakan sistem pemungutan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Sebenarnya potensi yang dimiliki pajak reklame dapat digali melalui intensifikasi pajak reklame dengan langkah pendataan serta memiliki pengetahuan mengenai objek pajak reklame itu sendiri. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penentuan target pajak reklame yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga nantinya tidak akan berimbas terhadap realisasi penerimaan pajak reklame

Berikut ini adalah target dan realisasi pajak reklame kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan

Tahun	Wp	Target	Realisasi	Persentase
2013	4.388	69.161.250.000	38.973.029.619	32,82
2014	3.052	59.161.250.000	9.696.272.321	16,39
2015	3.582	78.352.357.000	12.834.133.038	16,38
2016	5.265	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49
2017	6.257	94.352.375.000	22.121.675.426	23,45

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat fenomena yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa penerimaan realisasi pajak reklame selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut belum pernah mencapai target yang yang di tentukan oleh pemerintah Kota Medan. Dimana anggaran yang di tetapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan. Sedangkan jika dilihat dari objek perizinan pajak reklame dan sisi yang ada dilapangan banyak bertambahnya reklame di Kota Medan, tetapi realisasi untuk pendapatan pajak reklame tetap tidak memenuhi target anggarannya. Hal ini disebabkan adanya faktor-fakor yang menyebabkan belum terealisasinya target anggaran pada Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini di akibatkan oleh belum maksimalnya

pengawasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan target yang telah di tentukan dan kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

Menurut Arfan, (2014 hal 276) “kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen.” Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan. Hal ini juga berdampak terhadap penerimaan pajak daerah dari pajak reklame yang mana setiap tahunnya pendapatan pajak reklame mengalami penurunan dan mempengaruhi pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 s/d 2015 penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan. Namun tidak dibarengi pengawasan pemungutan pajak parkir yang masih belum efektif karena realisasi penerimaannya tidak mencapai target

Terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu membahas tentang Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penulis memilih meneliti Fungsi Anggaran Sebagai Alat

Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum pernah mencapai target dari yang telah di tentukan.
2. Target penerimaan pajak reklame yang di buat mengalami kenaikan akan tetapi tidak diikuti oleh realisasi yang di terima Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Banyaknya reklame di Kota Medan, tetapi realisasi untuk pendapatan pajak reklame setiap tahunnya tidak mencapai target yang di anggarkan..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan ?

2. Mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target
3. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuann yang lebih mendalam mengenai anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan pengelola pajak dan retribusi kota medan, serta sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.

- b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak reklame.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Halim dan Kusufi (2013, hal 50) adalah “Dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja”.

Menurut Nafarin (2012, hal. 11) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan umlah) periodic yang di susun berdasarkan program yang di sahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organsai yang di nyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang,tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Menurut Mardiasmo (2009,hal 69) "anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial

b. Pengertian Anggran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 62) "anggaran publik berisi tentang rencana kegiatan yang di representasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter". Dalam bentuk yang pling sederhana anggaran sector public merupan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu oeganisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi apa yang akan di lakukan organisasi dimasa yang akan dating. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak di lakukan dalam beberapa periode yang akan mendatang.

c. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Sesuatu yang dibuat alangkah indahya jika memiliki fungsi, tidak seperti hal hal lain yang tidak memiliki guna dan fungsi, anggaran sektor publik memiliki fungsi yang cukup baik, salah satunya adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat penilaian kinerja, dan lain lain.

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi menurut Deddi (2009, hal 48), antara lain :

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
- 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat mengindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).
- 3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Melalui anggaran organisasi sektor public dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
- 4) Anggaran sebagai Alat Politik Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

- 5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
- 6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
- 7) Anggaran sebagai Alat Motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

d. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran

Jenis anggaran ada berbagai macam hal itu sesuai dengan yang di butuhkan perusahaan dalam melakukan kegiatan. Anggaran dapat di kelompokkan dari bebarapa sudut pandang, sebagai berikut :

- 1) Menurut dasar penyusunan
 - a) Anggaran variabel (*Variable budget*)
 - b) Anggaran tetap (*Fixed budget*)
- 2) Menurut cara penyusunan
 - a) Anggaran periodik (*Periodic budget*)
 - b) Anggaran kontinu (*Continuous budget*)
- 3) Menurut jangka waktu
 - a) Anggaran jangka pendek (*Short range budget/anggaran taktis*)
 - b) Anggaran Jangka Panjang (*Long range budget/anggaran strategis*)
- 4) Menurut bidangnya
 - a) Anggaran operasional (*Operational budget*)
 - b) Anggaran keuangan (*Financial budget*)
- 5) Menurut kemampuan menyusun
 - a) Anggaran komprehensif (*Comprehensive budget*)

- b) Anggaran parsial (*Partially budget*)
- 6) Menurut fungsinya
 - a) Anggaran apropriasi (*Appropriation budget*)
 - b) Anggaran kinerja (*Performance budget*)
- 7) Menurut metode penentuan harga pokok produk
 - a) Tradisional (*Traditional budget*)
 - a) Anggaran berdasar kegiatan (*Activity based budget*)

Dari jenis-jenis anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran itu terbagi dalam beberapa bagian, penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan tidak hanya dengan jangka satu tahun atau dua tahun saja, karena perusahaan perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dari jenis-jenis anggaran ini kita dapat mempertimbangkan anggaran-anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan

e. Manfaat Anggaran

Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang.

Meneurut Hongren (2012, hal. 215) "Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen". Jika anggaran tersebut di kelola dengan baik maka anggaran dapat:

- 1) Mendorong perencanaan strategis dan pengimplementasian rencana tersebut.
- 2) Menjadikan kerangka kerja untuk menilai kinerja.
- 3) Memotivasi para menejer dan karyawan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kounikasi diantara berbagai submit dalam perusahaan.

Darsono (2012, hal. 206) mengemukakan “kegunaan anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kinerja dan dapat untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan”.

Manfaat Anggaran menurut Nafarin (2012, hal. 19) adalah sebagai berikut:

- 1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama
- 2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
- 3) Dapat memotivasi karyawan
- 4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- 6) Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dua) dapat di manfaatkan seefisien mungkin
- 7) Alat pendidikan bagi manajer

f. Kelemahan Anggaran

Disamping mempunyai manfaat, anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain.

- 1) Anggaran di buat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- 2) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, tenaga yang tidak sedikit.
- 3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

Karena kelemahan yang dimiliki oleh anggaran maka manajemen dalam menggunakan anggaran harus menyesuaikan dengan keadaan dan waktu penggunaannya.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Terdapat beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli, salah satunya menurut Handoko (2013, hal 357), “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”.

Pengawasan yang dikemukakan oleh Zakiyudin (2016, hal 63), “Pengawasan (controlling) adalah proses untuk memastikan tujuan-tujuan organisasi tercapai. Pengawasan meliputi kegiatan penetapan standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif”. Dan pengertian pengawasan menurut Effendi (2014, hal 205), “Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil”.

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Menurut Halim dan Kusufi (2013, hal 88) “Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerja. Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas kerja

personal dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.”

Berdasarkan pengertian pengawasan menurut para ahli di atas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajer harus melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki.

b. Metode Pengawasan

Ada 2 macam metode pengawasan menurut Zakiyudin (2016, hal 67) yaitu sebagai berikut:

- 1) Metode Kuantitatif Metode-metode kuantitatif, yaitu :
 - a) Anggaran, seperti anggaran operasi, anggaran kas, anggaran penjualan, anggaran untuk program-program tertentu, dll.
 - b) Audit, seperti internal audit, external audit, manajemen audit, dll.
 - c) Analisis break event point .
 - d) Analisis Rasio.
 - e) Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, seperti bagan Gantt, program evaluation and review technique (PERT), critical path method (CPM) dll.

- 2) Metode Kualitatif Metode pengawasan ini sering digunakan para manajer untuk mengawasi keseluruhan organisasi, dan sebagian besar mengawasi sikap dan kinerja para karyawan. Teknik-teknik yang sering digunakan diantaranya adalah :
 - a) Pengamatan
 - b) Inspeksi teratur dan langsung
 - c) Pelaporan baik lisan maupun tertulis
 - d) Evaluasi pelaksanaan
 - e) Diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Terdapat empat jenis pengawasan yang dikemukakan oleh Siregar (2015, hal 60) antara lain :

- 1) Jenis pengawasan berdasarkan independensi pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- 2) Jenis pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- 3) Jenis pengawasan berdasarkan subjek pengawasan, yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif.
- 4) Jenis pengawasan berdasarkan jarak pengawasan, yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif.

d. Prinsip-Prinsip Pengawasan dan Tipe Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Menurut Manullang (2014, hal 157) terdapat dua prinsip pokok, prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Sedangkan prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu benar-benar dapat efektif dilaksanakan.

Setelah kedua prinsip pokok di atas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi

- 2) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- 3) Fleksibel.
- 4) Dapat merefleksir pola organisasi.
- 5) Ekonomis.
- 6) Dapat dimengerti.
- 7) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

e. Tipe Pengawasan

Tipe pengawasan menurut Handoko (2013, hal 360) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam “double-check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 3) Pengawasan umpan balik (*feed back control*). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

3. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan

Sebagai alat pengawasan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Sebagai alat pengendalian manajerial manajerial, anggaran sektor public digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain

itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Menurut Nafarin (2009, Hal 30) Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara :

- a. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
- b. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

4. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian dan Unsur Pajak

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo: (2013, hal. 1) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
- (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan teori-teori yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik baginegara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansii)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 7) Sistem pemungutan pajak diIndonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapasistem antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri

- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang Bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

5. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selain pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah juga dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2012, hal 134) yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kotayang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertahanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan.
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksport-import.
- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar daribiaya pemungutan.
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (AzharAziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagiandiperuntukkan

bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*)

Menurut Azhari Aziz Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

- 1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban

untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment system*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *cumpolsory compliance*.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDm) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran Di Muka (PDm) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengaitkan pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpang. *Kedua*, pengait

tanpa ada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

6. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

(Marihhot, 2009, hal. 33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihaklain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada

daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat di potensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Reklame Papan/Billboard/Bando
- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
- 3) Reklame Neon Box
- 4) Reklame Neon Sign
- 5) Reklame Baliho
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-umbul
- 7) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong
- 8) Reklame Selebaran
- 9) Reklame Berjalan
- 10) Reklame Suara
- 11) Reklame Udara

12) Reklame Apung

13) Reklame Film/Slide

14) Reklame Peragaan

c. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
- 3) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak

daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah :

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997
- 2) Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

- 1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

- 4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketigatersebut menjadi wajib pajak reklame.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- b) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- c) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- d) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- e) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
- f) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media
- g) reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame.

h) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

2) Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menenukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdullah, (2017)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Denai masih belum efektif. Hal ini terlihat dengan tidak tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan.

2	Hani dan Maya (2014)	Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Kota Medan	Hasil dari penelitian ini adalah masih belum maksimalnya penerimaan pajak restoran, sehingga dibutuhkan suatu model sistem pengawasan yang dapat menjembatani kelemahan aspek sosialisasi peraturan antara pihak pemerintah kota dengan pihak pengusaha atau pengelola restoran..
3	Akmal Firdaus (2016)	Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.	Hasil dari penelitian ini adalah alat perencanaan penjualan belum berfungsi dengan baik karena rencana belum mampu mencapai sasaran perusahaan, begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan hanya membandingkan anggaran dengan realisasinya.
5	Heni Nurani (2010)	Peran Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut Peran pengawasandalam penerimaan pajak reklame di kabupaten garut	Peran pengawasandalam penerimaan pajak reklame di kabupaten garut dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di kabupaten garut

C. Kerangka Berpikir


Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku instansi pemerintahan yang menjadi pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan pendapatan daerah yaitu diperoleh dari penerimaan dan pemungutan pajak reklame. Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang

belum terdapat secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Maka fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pada pajak reklame dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila target realisasi pajak reklame efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungankorelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa.
2. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

3. Pengawasan bertujuan untuk penggunaanya mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaanya. Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari pengguna sumber- sumber dana yang tersedia.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November 2019 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal											■	■								
6	Riset											■	■	■	■	■	■				
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Sekripsi																	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame
- b. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak reklame dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak reklame.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah reklame yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambar yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta- fakta kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara
2. Menganalisis anggaran pajak reklame
3. Menganalisis Target dan Realisasi Pajak reklame

4. Mencari teori-teori yang mendukung analisa penelitian
5. Mengintrespresentasikan hasil wawancara
6. Menarik kesimpulan dan membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pajak reklame.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan tentang pajak reklame baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Reklame Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut table dapat dilihat dibawah ini:

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	69.161.250.000	22.701.492.719	32,82
2014	59.161.250.000	9.696.272.321	16,39
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16,38
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49
2017	94.352.375.000	22.121.675.426	23,45

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat target dan realisasi penerimaan pajakl reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target perencanaan sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 22.701.492.719,dengan persentase 32,82% tahun 2014 target di turunkan menjadi

59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.696.272.321, dengan persentase 16,39% tahun 2015 target di naikkan menjadi 78.352.357.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038, dengan persentase 16,38% akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan, dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan ikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230, dengan persentase 19,49% dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 dengan persentase 23,45% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai.

b. Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- 2) Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame.
- 3) Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- 4) Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
- 5) Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dalam melakukan penerimaan pengawasan penerimaan Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tersebut. Kemudian melakukan evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Pembayaran pajak hiburan di lakukan dengan menggunakan sistem *self assessment*, Sistem *assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan npw, menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Metode pengawasan pada pajak reklame

- 1) Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame. Dengan cara membentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut.
- 2) Melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran. Dengan cara memberikan sanksi/denda bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Pemerintahan Kota Medan.
- 3) Melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran. Dengan cara melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan untuk memantau objek reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, memeriksa izin

reklame apakah sudah ada atau belum, dan melakukan pembongkaran jika terdapat objek reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame. Dengan cara mengajak pemerintahan kota dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk bekerja sama dalam membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitas dan koordinasi.

B. Pembahasan

1. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dalam melakukan target pada pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan target dan realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya.

Dimana target yang di buat oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan realisasi dimana pada tahun 2013 target sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 18.842.861.671, tahun 2014 target di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.620.486.121, tahun 2015 target di naikan menjadi 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan dan di tahun 2016 target kembali di naikan menjadi 89.852.375.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar

17.508.256.230 dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan diikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 .

Anggaran yang angkanya terlalu tinggi sering kali merupakan tanda awal bahwa aktivitas tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Apabila anggaran menjadi terlalu besar, maka seluruh rencana anggaran mungkin perlu diperbaiki. Dengan kata lain, anggaran merupakan kompas, yang menjadi arah dan pedoman kerja bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran dapat di tingkatkan jika potensi realisasi dan target meningkat terus dari tahun ketahun, perencanaan anggaran di tentukan DPR dan diskusikan dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.

2. Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- b. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame.
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- d. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
- e. Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku

Adapun proses pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan target penerimaan pajak reklame yaitu menetapkan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak reklame tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Kota Medan. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD Kota Medan.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak reklame. Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak reklame yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
- d. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi. Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target tidak dapat tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku.

Adapun identifikasi penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

- c. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- d. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya.
- e. Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- f. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- g. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- h. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan
- i. Banyaknya ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajaknya.
- j. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak melakukan pembongkaran atas objek pajak reklamenya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan.
- k. Masih banyak wajib pajak reklame yang melakukan pemasangan reklamenya tidak sesuai izin.

Setelah terjadi penyimpangan, kemudian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan pengawasan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang beroperasi di daerah Kota Medan.

- b. Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa.
- c. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- d. Membentuk tim terpadu penegak peraturan daerah terhadap tempat usaha dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun anggaran 2017. Tim ini bertugas:
 - 1) Meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha.
 - 2) Meneliti dan memeriksa surat/kwitansi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan atau penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha.
 - 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah:

- a. Wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

- b. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- c. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan berupaya sebaik mungkin untuk menyusun strategi agar dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.
- b. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluwarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluwarsa, dan menghimbau agar mengurus denda atau sanksi administrasi atau keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.
- c. Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerah dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu polisi, pamong praja, kejaksaan, pariwisata untuk melancarkan kegiatan pengawasan yang

dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

- e. Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi tunggakan tersebut.
- f. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghubungi nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

3. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari data yang sudah dianalisis maka dapat dikatakan bahwa fungsi anggaran sebagai alat pengawasan belum dijalankan dengan baik sehingga penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif, hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimana tingkat realisasi penerimaannya belum mencapai 100%.

Hal ini sesuai dengan teori Abdul Halim (2007, hal 324) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%. Anggaran penerimaan pajak reklame dapat dijadikan sebagai alat pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping sebagai alat pengawasan, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut diwaktu yang akan datang. Dengan adanya anggaran maka perusahaan mempunyai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dewan komisaris dapat menilai apakah manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.

Kegunaan anggaran pendapatan yang direncanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat pengawasan diantaranya adalah:

- a. Untuk menetapkan sasaran yang ditargetkan dalam menyusun anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mempertimbangkan faktor yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Data-data kuantitatif yang dipergunakan dalam menyusun anggaran harus ditaksir secara ilmiah.
- d. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang dapat terjadi.

Bila menyusun anggaran pendapatan secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- a. Mendorong setiap individu yang tergabung dalam komite anggaran untuk berfikir kedepannya.
- b. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian karena menyadari mereka tidak dapat berdiri sendiri.
- c. Mendorong adanya pelaksanaan atas asas partisipasi, karena setiap bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan kegiatan kerjanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target.
2. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
3. Anggaran belum dijalankan dengan baik sebagai alat pengawasan pajak reklame. hal ini dapat terlihat dari tingkat penerimaan pajak reklame yang diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan target pajak reklame hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi ekonomi yang sedang berjalan pada saat ini. Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada target penerimaan pajak reklame pada masa yang akan datang.
2. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih selektif untuk mengali pontensial pajak reklame dengan cara lebih baik sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan memonitoring secara rutin pada system online yang tersedia.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat membuka pola pikir masyarakat untuk meyakinkan betapa pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk kelangsungan kegiatan dan pembangunan pada Kota Medan sehingga mereka tergugah untuk membayar pajak.
4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah waktu penelitian dalam menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ikhsan dan Riza Afrida Sari (2017) “Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai”. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Akmal Firdaus (2016), *Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Arfan Iksan, Yamin, Heny, Hamdani. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Citapustaka Media.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012- 2016*.
- Carter dan Usry, 2006, *Akuntansi Biaya*, Edisi tiga belas, jakarta: Salemba Empat
- Desi Khairani Tanjung (2015), *Anaslis Anggaran Pajak Daerah Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dewi Tamitah Kusuma (2014). *Analisis Perimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*.
- Eko Wibisono (2014), *Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT. POS Indonesia Cabang Binjai*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara
- Hani Syafrida dan Maya Sari (2014). “Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Pningkatan Pendapatan Kota Medan. *Jurnal Pem,bangunan Perkotaan*. 2 (1) : 77-91.
- Khairunisa (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan* , Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- M. Nafarin, 2007, *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Manullang, M (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Medan, *No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hibura.*
Pemerintah Kota Medan, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
Kota Medan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame.*

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 *Pengertian Pajak Daerah,*
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Rudianto, 2013, *Akuntansi Manajemen, penerbit Erlangga*

Sofia L Pakpahan (2007), *Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan
Pengawasan Pada PT. Persero (Pelabuhan Indonesia I Medan), Skripsi,*
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Tlp. (061) 7851694 – 7851695.
MEDAN – 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070. SC / 522.5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. YUSDARLINA, S.Sos
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IIN SYAHFITRI
NIM : 1505170317
Program Studi : Akuntansi (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070 /047 / Balitbang/ 2019 tanggal 03 Januari 2019, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan / masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang Berjudul :

“(Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)”

Demikian Surat Keterangan Ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Maret 2019
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAEARAH



Hj. YUSDARLINA, S.Sos
PEMBINA TRI
NIP 19620922 198409 2 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Tlp. (061) 7851694 – 7851695.
MEDAN – 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070. SC / 522 .5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. YUSDARLINA, S.Sos
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IIN SYAHFITRI
NIM : 1505170317
Program Studi : Akuntansi (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070 /047 / Balitbang/ 2019 tanggal 03 Januari 2019, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan / masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang Berjudul :

“(Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)”

Demikian Surat Keterangan Ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Maret 2019
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH



Hj. YUSDARLINA, S.Sos
PEMERINTAH KOTA MEDAN
NIP 19620922 198409 2 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 406/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/11/2018

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 26/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : In Syahfitri
NPM : 1505170317
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : penerimaan pajak reklame belum mencapai target dari yang telah ditentukan.
kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya ke kantor pajak

Rencana Judul : 1. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
2. analisis efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah
3. analisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(In Syahfitri)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 10 Desember 2018...H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

I	I	Y	S	Y	A	H	F	I	T	R	I								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	5	0	5	1	7	0	3	1	7										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat, Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N	1	6	0	9	1	9	9	6							

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	L	M	V	E	T	E	R	A	M	P	S	R	S						
H	E	L	V	E	T	I	A	K	D	M	P	P	T	P					

Tempat Penelitian :

B	A	D	A	N	P	E	M	E	L	I	T	I	A	N	D	A	N		
P	E	N	G	E	M	B	A	N	G	A	M	K	O	T	A				
M	E	D	A	N															

Alamat Penelitian :

J	L	M	F	A	P	T	E	N	M	A	V	L	A	N	A				
L	V	B	I	S	N	O	.2	M	E	D	A	N							

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(ZULIANA, SE, M.S.)

Wassalam
Pemohon

(IIN SYAHFITRI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : IIN SYAHFITRI
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 16 SEPTEMBER 1996
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Veteran Pasar V Helvetia
Ayah : Abdul Muthalib
Ibu : Hayati

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004-2009 : SD Swasta Sinar Husni Medan
Tahun 2010-2012 : SMP Negeri 1 Labuhan
Tahun 2013-2015 : SMA Raksana Medan

Tahun 2015-Sekarang sampai dengan ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Maret 2019

IIN SYAHFITRI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Syafitri
NPM : 1505170317
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT
PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2019

Yang membuat pernyataan



PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 01 FEBRUARI 2019

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JIM SYAHFIRI
N P M : 1505170317
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / HESP
Alamat : JLN VETERAN PS R V HELVETIA
Judul Skripsi : ANALISIS SUMBER PENGORONG SEBAGAI ALAT PENGALIHAN PEMERINTAH
PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELUARA PAJAK DAN PEBAYUAN PAERAH
KOTA MEDAN

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyahian 1 Lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru.

Demikian permohonan ini saya buat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon



Disetujui oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

H. JANURI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : ILW SYAHPUTRA
N P M : 1505170317
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 16-09-1996
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / IESP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Alamat Rumah : JLN VETERAN RSP 5 HELVETIA
Tel... 0811 648 2016
Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
Tel.....

Melalui surat permohonan tertanggal 01 FEBRUARY 2019, telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 01 FEBRUARI 2019.

Saya yang Menyatakan



MAZ



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 24 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi berangkan bahwa :

N a m a : IIN SYAHFITRI
N . P . M . : 1505170317
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 16-09-1996
Alamat Rumah : JL.VETERAN
JudulProposal : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
I	- latar belakang masalah - rumusan masalah - tujuan penelitian
II	- teori ditambahkan - kerangka berpikir - gambar diagram
III	- detail analisis data
nyanya	Rp. 100.000.000,00
mpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 24 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA NANUM, SE, M.Si

Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE, M.AK

Pembanding

HJ. HARSAH, SE, M.Si

Belinda Lesmana, SE, M.Tr.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : IIN SYAHFITRI
N .P.M. : 1505170317
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 16-09-1996
Alamat Rumah : JL.VETERAN

Judul Proposal : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Lufriansyah, SE, M. AK*

Medan, 24 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M. Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M. Si

Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE, M. AK

Pemanding

H. HAFSAH, SE, M. Si

Sukma Lesmana, SE, M. Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M. Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

perjawab surat ini agar disebutkan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 220/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **29 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Iin Syahfitri**
N P M : **1505170317**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dosen Pembimbing : **Lufriansyah., SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **15 Januari 2020**

Wassalamu 'alaikv

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pernkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/047/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 7799/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal: 10 Desember 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Tin Syahfitri
Npm : 1505170317
Jurusan : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Lamanya : 1 (Satu) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

jawab surat ini agar disebutkan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 7799 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RISET**

Medan, 02 Rabiul Akhir 1440 H
10 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2 Medan
Di.-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Iin Syahfitri
NPM : 1505170317
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 680 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 07 Jumadil Akhir 1440 H
12 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Jln. Jend. A.H Nasution No. 32
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Iin Syahfitri
N P M : 1505170317
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan 



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.